



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1399, 2021

KEMENAKER. Penyaluran. Bantuan Pemerintah.
Tahun Anggaran 2022. Pedoman. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan program pendidikan dan pelatihan vokasi dan program pembinaan ketenagakerjaan perlu penyaluran bantuan pemerintah;
- b. bahwa pengguna anggaran perlu menyusun pedoman umum dan petunjuk teknis dalam rangka penyaluran bantuan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Penyaluran

Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan
Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
2. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Penyaluran Bantuan Pemerintah dilaksanakan dengan prinsip akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan bermanfaat serta dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 3

Jenis Bantuan Pemerintah di Kementerian meliputi:

- a. bantuan sarana dan/atau prasarana;
- b. bantuan program pelatihan;
- c. penghargaan dalam bentuk uang dan barang;
- d. bantuan operasional; dan/atau
- e. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah.

Pasal 4

Penerima Bantuan Pemerintah pada Kementerian meliputi:

- a. perseorangan;
- b. kelompok masyarakat;
- c. lembaga swadaya masyarakat;
- d. lembaga pendidikan dan pelatihan;
- e. lembaga pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di daerah; dan
- f. lembaga atau organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 5

Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk:

- a. uang;
- b. barang; dan/atau
- c. jasa.

Pasal 6

- (1) Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam pagu yang paling tinggi yang dilaksanakan berdasarkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian sesuai dengan kelompok akun belanja masing-masing.
- (2) Rincian Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pimpinan unit jabatan pimpinan tinggi madya menyusun petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pimpinan unit jabatan pimpinan tinggi madya sesuai kewenangannya melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi.
- (2) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan; dan
 - b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.
- (3) Hasil pembinaan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pemberian Bantuan Pemerintah berikutnya.

Pasal 9

Pimpinan unit jabatan pimpinan tinggi madya harus menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan

pemberian Bantuan Pemerintah kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1281) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1390), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2021

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 25 TAHUN
 TENTANG
 PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
 DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN BANTUAN PEMERINTAH

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)	TUJUAN KOMPONEN
1.	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Bantuan Sarana dan Prasarana	Peralatan institusional - mesin logam - las - otomotif kendaraan ringan (roda 4) - otomotif sepeda motor (roda 2) - listrik - elektronika - komputer/IT - menjahit - bahasa - pengolahan hasil	1 (satu) paket	3.600.000 1.800.000 2.000.000 800.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 550.000 700.000	Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelatihan di UPTD Balai Latihan Kerja/ Loka Latihan Kerja/ Lembaga Pelatihan Kerja pemerintah daerah yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)	TUJUAN KOMPONEN
			pertanian - keccantikan - bangunan - tata boga - pekerjaan domestik - industri kreatif - Pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)		600.000 550.000 900.000 500.000 500.000 500.000 1.000.000	
			Peralatan non insitruisional/ <i>Mobile Training Unit</i> (MTU) - las - otomotif sepeda motor - otomotif motor tempel - menjahit - listrik - pertanian	1 (satu) paket	1.000.000 850.000 1.000.000 750.000 800.000 800.000	Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelatihan di UPTD Balai Latihan Kerja/ Loka Latihan Kerja/ Lembaga Pelatihan Kerja pemerintah daerah yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia dan mempermudah akses bagi masyarakat di wilayah terpencil.

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)	TUJUAN KOMPONEN
			Bantuan peralatan Balai Latihan Kerja Komunitas	1 (satu) paket	350.000	Untuk meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat dalam meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing.
			Bantuan pembangunan <i>workshop</i> Balai Latihan Kerja Komunitas	1 (satu) paket	500.000	Untuk meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat dalam meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing.
			Bantuan pembangunan <i>workshop</i> Balai Latihan Kerja Komunitas khusus wilayah Papua	1 (satu) paket	600.000	Untuk meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat dalam meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing.
			Bantuan peralatan pelatihan lembaga pelatihan swasta	1 (satu) paket	50.000	Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan di lembaga pelatihan kerja swasta/ yayasan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pengembangan SDM.

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)	TUJUAN KOMPONEN
		Bantuan Program Pelatihan	Bantuan program pelatihan lembaga pelatihan swasta	1 (satu) paket untuk 16 (enam belas) orang	50.000	Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan di lembaga pelatihan kerja swasta/yayasan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pengembangan SDM.
			Bantuan program pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)	1 (satu) paket untuk 16 (enam belas) orang	72.000	Untuk meningkatkan kompetensi calon pekerja migran melalui pelatihan di lembaga pelatihan kerja swasta yang bergerak di bidang pengembangan SDM.
			Bantuan Program Pelatihan Balai Latihan Kerja Komunitas	1 (satu) paket untuk 16 (enam belas) orang	50.000	Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja Komunitas.
	Penghargaan dalam Bentuk Uang		Penghargaan Pemenang Kompetisi Keterampilan Instruktur Nasional (KKIN) Tingkat Nasional - Juara I - Juara II	1 (satu) Orang	10.000 7.500	Sebagai penghargaan dan apresiasi kepada para juara dalam Kompetisi Keterampilan Instruktur Nasional (KKIN) Tingkat Nasional.

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)	TUJUAN KOMPONEN
			- Juara III		5.000	
			Penghargaan Pemegang Kompetisi Keterampilan Instruktur Nasional (KKIN) Tingkat Regional	1 (satu) Orang		Sebagai penghargaan dan apresiasi kepada para juara dalam Kompetensi Keterampilan Instruktur Nasional (KKIN) Tingkat Regional.
			- Juara I		5.000	
			- Juara II		3.500	
			- Juara III		1.500	
			Penghargaan Pemegang Kompetitor ASEAN Skills Competition (ASC) XIII	1 (satu) Orang		Sebagai penghargaan dan apresiasi kepada para juara dalam kompetisi ASEAN Skills Competition (ASC).
			- Emas		25.000	
			- Perak		20.000	
			- Perunggu		15.000	
			- Diploma		12.500	
			Penghargaan Pemegang Seleksi Nasional Calon Kompetitor ASEAN Skills Competition (ASC) XIII	1 (satu) Orang		Sebagai penghargaan dan apresiasi kepada para juara dalam Seleksi Nasional Calon Kompetitor ASEAN Skills Competition (ASC).
			- Juara I		5.000	
			- Juara II		4.000	
			- Juara III		3.000	

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)	TUJUAN KOMPONEN
			Penghargaan Pemegang Seleksi Daerah Calon Kompetitor ASEAN Skills Competition (ASC) XIII - Juara I - Juara II - Juara III	1 (satu) Orang	2.500 2.000 1.500	Sebagai penghargaan dan apresiasi kepada para juara dalam Seleksi Daerah Calon Kompetitor ASEAN Skills Competition (ASC).
			Penghargaan Pemegang Festival Vokasi dan Produktivitas - Juara I - Juara II - Juara III	1 (satu) Orang/ Lembaga	10.000 7.500 5.000	Sebagai penghargaan dan apresiasi kepada para juara dalam festival vokasi dan produktivitas.
		Penghargaan dalam Bentuk Barang	Penghargaan Pemegang Kompetisi Keterampilan Instruktur Nasional (KKIN) berupa Piala - Tingkat Nasional - Tingkat Regional	1 (satu) Orang	750 500	Sebagai penghargaan dan apresiasi kepada para juara dalam Seleksi Nasional (KKIN) Tingkat Nasional.
			Penghargaan Pemegang Seleksi Nasional Calon Kompetitor ASEAN Skills Competition (ASC) XIII berupa Medali/Plakat	1 (satu) Orang	1.000	Sebagai penghargaan dan apresiasi kepada para juara dalam Seleksi Nasional Calon Kompetitor ASEAN Skills Competition (ASC).

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)	TUJUAN KOMPONEN
			Penghargaan Pemegang Seleksi Daerah Calon Kompetitor ASEAN Skills Competition (ASQ) XIII berupa Medali/Plakat	1 (satu) Orang	500	Sebagai penghargaan dan apresiasi kepada para juara dalam Seleksi Daerah Calon Kompetitor ASEAN Skills Competition (ASQ).
			Penghargaan Produktivitas Sidhakaraya berupa Trofi	1 (satu) Perusahaan	3.000	Sebagai penghargaan kepada perusahaan yang berhasil melakukan peningkatan produktivitas.
			Penghargaan Festival Vokasi dan Produktivitas berupa Trofi	1 (satu) Orang/ Lembaga	4.000	Sebagai penghargaan dan apresiasi kepada para juara dalam Festival Vokasi dan Produktivitas.
			Penghargaan Festival Vokasi dan Produktivitas berupa Piagam	1 (satu) Orang/ Lembaga	500	Sebagai penghargaan dan apresiasi kepada para peserta yang mengikuti Festival Vokasi dan Produktivitas.
		Bantuan operasional	Bantuan operasional kelengkapan Balai Latihan Kerja Komunitas	1 (satu) paket	10.000	Sebagai bantuan stimulan untuk membantu biaya operasional Balai Latihan Kerja Komunitas dalam melaksanakan pelatihan kerja.

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)	TUJUAN KOMPONEN
II.	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	Bantuan Lainnya	Bantuan padat karya	1 (satu) paket	150.000	Menyediakan lapangan pekerjaan sementara bagi pengangsur dan setengah pengangsur, sekaligus menyediakan sarana dan prasarana penunjang akses ekonomi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
			Bantuan tenaga kerja mandiri pemula	1 (satu) kelompok	80.000	Menciptakan tenaga kerja mandiri pemula sesuai dengan potensi daerah bagi pengangsur dan setengah pengangsur dalam rangka menciptakan nilai tambah dan kesempatan kerja masyarakat.
			Bantuan tenaga kerja mandiri lanjutan	1 (satu) orang	20.000	Menciptakan tenaga kerja mandiri lanjutan yang sesuai dengan potensi daerah dalam rangka menciptakan nilai tambah dan keberlangsungan usaha kerja bagi

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)	TUJUAN KOMPONEN
			Bantuan peralatan kerja	1 (satu) paket/ perusahaan	100.000	masyarakat. Pemberian bantuan peralatan kerja bagi perusahaan untuk penanganannya tenaga kerja penyandang disabilitas.
		Bantuan Operasional	Biaya hidup pendamping tenaga kerja mandiri pemula	1 (satu) orang/bulan	2.600	Memberikan bantuan biaya hidup kepada para petugas pendamping kegiatan pendampingan tenaga kerja mandiri pemula.
			Biaya hidup pendamping tenaga kerja mandiri lanjutan	1 (satu) orang/bulan	4.650	Memberikan bantuan biaya hidup kepada para petugas pendamping kegiatan pendampingan tenaga kerja mandiri lanjutan.
			Bantuan dana bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Bermasalah	1 (satu) orang	5.000	Dalam rangka meringankan beban para pekerja migran Indonesia dan keluarganya yang mengalami permasalahan ketenagakerjaan dan non ketenagakerjaan baik

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)	TUJUAN KOMPONEN
		Bantuan Sarana dan Prasarana	Bantuan alat pengolahan data pusat layanan migrasi di komunitas migran produktif	1 (satu) paket	18.000	Seperangkat alat pengolahan data yang dilengkapi aplikasi tata kelola Pekerja Migran Indonesia yang diberikan pada pusat informasi layanan migrasi bagi warga desa yang ingin bekerja untuk
			Biaya hidup petugas migrasi komunitas migran produktif	1 (satu) orang/bulan	1.900	Menciptakan petugas layanan migrasi yang berkualitas dan beretos kerja tinggi dalam layanan informasi ketenagakerjaan dan layanan informasi bekerja di dalam dan ke luar negeri.
			Biaya hidup penanggungjawab layanan migrasi komunitas migran produktif	1 (satu) orang/bulan	300	Bantuan operasional kepada perangkat desa sebagai penanggung jawab pelaksanaan layanan migrasi di komunitas migran produktif.

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)	TUJUAN KOMPONEN
						mendapatkan layanan informasi mengenai ketenagakerjaan dan layanan dokumen bagi calon Pekerja Migran Indonesia di dalam negeri.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IDA FAUZIYAH